



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, umur 60 tahun, agama Hindu, beralamat di , Kabupaten Lombok

Utara, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT**

MELAWAN :

TERGUGAT, perempuan, umur 44 tahun, agama Hindu, beralamat di Kabupaten Lombok

Utara, yang selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Januari 2013, di bawah register No.: 5/Pdt.G/2012/PN.MTR. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 1988 di Kabupaten Gianyar, dengan Kutipan atau Akta Perkawinan Nomor : 17 tahun 1988, tanggal 21 Maret 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :

- 1 Anak Ilahir di Mataram pada tanggal 19 Januari 1990;
- 2 Anak IIlahir di Mataram pada tanggal 03 Februari 1993;

3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dalam rumah tangga;

4 Bahwa pada awal bulan November 2009 mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan percekcokan terus menerus yang dilatar belakangi dengan :

- 1 Tergugat tidak mengenal waktu, berkomunikasi dengan menggunakan pesawat HP kepada pria yang dirahasiakan identitasnya;
- 2 Tergugat pada saat berkomunikasi dengan pria tersebut selalu menghindar (suka pindah tempat) bila ditanya oleh penggugat;
- 3 Tergugat semakin hari semakin berani, pada saat tidur bersamapun Tergugat selalu berkomunikasi;

Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat, siapa itu?

Jawabannya : pacar saya.

4 Biar rumah tangga aman, kalau itu pacar Tergugat, silahkan nikah saja, saya tidak menuntut.

Dijawab : betul ini, apa penggugat rela?

Penggugat menjawab rela;

Sebagai wujud persetujuan kedua belah pihak pada saat itu Tergugat mengajak bersalaman. Hal ini sering dilakukan bila terjadi percekcokan;

5 Berdasarkan point 1 s/d 4 di atas,maka pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012 Penggugat mengambil kesimpulan, agar keributan dan kehancuran rumah tangga tidak berkepanjangan Tergugat dikembalikan oleh Penggugat kepada orang tuanya. (berita acara Pisah Suami-Isteri terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mediasi di Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 26 November 2012. Mediator berhasil mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Selanjutnya Tergugat tidak mengindahkan hasil mediasi tersebut, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang;
- 8 Usaha-Usaha Penggugat :
 - 1 Selalu berkomunikasi dengan keluarga Tergugat untuk mencari solusi agar Tergugat mau lepas HP;
 - 2 Penggugat dan Tergugat sudah sering kali menasihati Tergugat namun sama sekali tidak mendapat perhatian;
 - 3 Penggugat selalu menasihati Tergugat pada saat tidur bersama-sama, Tergugat menjauh tidurnya agar dapat berkomunikasi dengan pria tersebut, dengan kepala ditutupi bantal (selimut);
 - 4 Setelah mediasi di Pengadilan Negeri Mataram Penggugat menyarankan Tergugat agar kembali bersama membina rumah tangga. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 21 Maret 1988 di Kabupaten Gianyar dengan kutipan Akta Perkawinan No. 17 tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 “PUTUS” karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram mengirimkan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram mengirimkan turunan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Dan/atau menjatuhkan putusan ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator yaitu **H. BUDI SUSILO, SH.MH.** telah mengupayakan proses mediasi/ perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang mana atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

POIN KE-4 :

- 1 Saya (Tergugat) membenarkan laporan Penggugat bahwa memang benar Tergugat selalu berkomunikasi dengan tidak mengenal waktu;
- 2 Memang benar saya (Tergugat) selalu berpindah-pindah pada saat berkomunikasi agar Penggugat tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- 3 Pada saat tidur bersama, memang benar saya (Tergugat) selalu berkomunikasi dengan pihak Ketiga dan setiap Penggugat bertanya siapa itu, saya (Tergugat) menjawab : “Pacar saya”;
- 4 Memang benar Penggugat menyarankan kepada saya (Tergugat) agar segera menikah dengan lelaki idaman saya dan Penggugat tidak akan menuntut;
- 5 Tidak ada jawaban;
- 6 Tidak ada jawaban;
- 7 Setelah mediasi (Mediator berhasil mendamaikan), saya (Tergugat) memang benar langsung pulang ke rumah orang tua saya sampai sekarang dan tidak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dengan bertetap pada Gugatannya, selanjutnya Tergugat menyatakan bertetap dengan Jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, diberi tanda P.2;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. : 17 tahun 1988, tertanggal 24 Maret 1988, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga No.52080105041000016 atas nama Kepala Keluarga : PENGGUGAT, diberi tanda P.4;
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 599/1990, tertanggal 10 Februari 1990 atas nama : ANAK I, diberi tanda P.5;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 235/1993, tertanggal 15 Februari 1993 atas nama : ANAK II, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1 Saksi I:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai dua anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak-anak mereka dilahirkan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pensiunan Guru, sementara Tergugat hanyalah Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah Tergugat sering menerima telpon yang tidak tahu waktu dan saksi juga sering melihat Tergugat menerima telpon namun saksi tidak tahu Tergugat menerima telpon dari siapa;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Gebang, sementara Tergugat telah dikembalikan ke rumah orang tuanya di Lombok Utara;
 - Bahwa setahu saksi mereka telah pisah rumah ± 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka bertengkar atau mendengar cerita-cerita mereka bertengkar atau ada masalah khusus yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini selain masalah bahwa Tergugat sering menerima telpon yang tidak kenal waktu;
 - Bahwa mereka punya rumah namun rumah tersebut sekarang ini disewakan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi II:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai dua anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa nama anak pertama adalah ANAK I dan anak kedua adalah ANAK II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak-anak mereka dilahirkan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pensiunan Guru, sementara Tergugat hanyalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah Tergugat sering menerima telpon yang tidak tahu waktu dan saksi juga sering melihat Tergugat menerima telpon namun saksi tidak tahu Tergugat menerima telpon dari siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Gebang, sementara Tergugat telah dikembalikan ke rumah orang tuanya di Lombok Utara;
- Bahwa setahu saksi mereka telah pisah rumah \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sedang telpon, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat yang menelpon atau yang ditelpon, disamping itu juga saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pembicaraan di telpon;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat mendatangi Tergugat yang sedang berbicara ditelpon seketika Tergugat berpindah ke tempat lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa mereka punya rumah namun rumah tersebut sekarang ini disewakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka terdapat hal-hal dari posita gugatan Penggugat yang tidak disangkal malahan diakui kebenarannya oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 1988 di Kabupaten Gianyar, dengan Kutipan atau Akta Perkawinan Nomor : 17 tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;
- 2 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 - 1 Anak I lahir di Mataram pada tanggal 19 Januari 1990;
 - 2 Anak II lahir di Mataram pada tanggal 03 Februari 1993;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyanyangi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa pada awal bulan November 2009 mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus menerus yang dilatar belakangi dengan :
 - 1 Tergugat tidak mengenal waktu, berkomunikasi dengan menggunakan pesawat HP kepada pria yang dirahasiakan identitasnya;
 - 2 Tergugat pada saat berkomunikasi dengan pria tersebut selalu menghindar (suka pindah tempat) bila ditanya oleh penggugat;
 - 3 Tergugat semakin hari semakin berani, pada saat tidur bersamapun Tergugat selalu berkomunikasi;

Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat, siapa itu?

Jawabannya : pacar saya.
 - 4 Biar rumah tangga aman, kalau itu pacar Tergugat, silahkan nikah saja, saya tidak menuntut.

Dijawab : betul ini, apa penggugat rela?

Penggugat menjawab rela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai wujud persetujuan kedua belah pihak pada saat itu Tergugat mengajak bersalaman. Hal ini sering dilakukan bila terjadi percekcoakan;

- 5 Berdasarkan point 1 s/d 4 di atas, maka pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012 Penggugat mengambil kesimpulan, agar keributan dan kehancuran rumah tangga tidak berkepanjangan Tergugat dikembalikan oleh Penggugat kepada orang tuanya. (berita acara Pisah Suami-Isteri terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang dilatar belakangi oleh perbuatan Tergugat yang tidak mengenal waktu dalam berkomunikasi dengan menggunakan telpon genggam dengan pria yang diakui oleh Tergugat sebagai pacarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan pengajuan perceraianya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan mereka telah sah secara hukum sehingga gugatan perceraianya dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, yang diakui juga oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.17 tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.17 tahun 1988 tertanggal 24 Maret 1988, yang mana terhadap bukti surat P.3 tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 1988, dan mereka menikah di Kabupaten Gianyar;

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dan perkawinannya telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.17/1988 tertanggal 24 Maret 1988, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang dilatar belakangi oleh perbuatan Tergugat yang tidak mengenal waktu dalam berkomunikasi dengan menggunakan telpon genggam dengan pria yang diakui oleh Tergugat sebagai pacarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah alasan perceraian Penggugat, yang telah diakui oleh Tergugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan pengajuan gugatan perceraian Penggugat tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi SAKSI I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah Tergugat sering menerima telpon yang tidak tahu waktu dan saksi juga sering melihat Tergugat menerima telpon namun saksi tidak tahu Tergugat menerima telpon dari siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Gebang, sementara Tergugat telah dikembalikan ke rumah orang tuanya di Lombok Utara;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah selama \pm 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang dilatar belakangi oleh perbuatan Tergugat yang tidak mengenal waktu dalam berkomunikasi dengan menggunakan telpon genggam dengan pria yang diakui oleh Tergugat sebagai pacarnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Gebang, sementara Tergugat telah dikembalikan ke rumah orang tuanya di Lombok Utara, yang mana mereka pisah rumah sudah sekitar \pm 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 1 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dianggap cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraianya dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 dan poin 4 yang memohon agar mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Lombok Utara untuk dicatatkan sudah sepatasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti P.5 dan bukti P.6 yaitu Anak I lahir di Mataram pada tanggal 19 Januari 1990 dan Anak II lahir di Mataram pada tanggal 03 Februari 1993, yang ternyata sudah berusia di atas 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak-anak tersebut diberikan kebebasan untuk tinggal dengan Bapak atau Ibunya, akan tetapi tetap menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat sebagai Bapaknya untuk membiayai kehidupannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dianggap beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 21 Maret 1988 di Kabupaten Gianyar dengan kutipan Akta Perkawinan No. 17 tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 **“PUTUS”** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram mengirimkan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram mengirimkan turunan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, tanggal 11 Februari 2013, oleh kami : H. BUDI SUSILO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. SOEGIARTI, SH.MH. dan ERRY IRIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari SELASA, tanggal 12 Februari 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota : Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH. dan ERRY IRIAWAN, SH., dengan dibantu oleh SUGENG IRFANDI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1 Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

H.

BUDI SUSILO, SH.MH.

ttd

2 ERRY IRIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUGENG

IRFANDI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp. 215.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

CATATAN : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak berperkara tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang .

Mataram, 26 Februari 2013
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd
S U L A I M A N, S H. M H.
NIP : 19600322 198203 1 004

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram

S U L A I M A N, S H. M H.
NIP : 19600322 198203 1 004